

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan kewajiban yang di keluarkan bagi setiap umat beragama Islam. Masyarakat muslim yang mampu, berkewajiban mengeluarkan zakat tidak hanya bentuk keimanan seseorang terhadap ALLAH Swt namun juga merupakan bentuk kepedulian antara sesama masyarakat muslim yang tidak mampu. Zakat dapat berupa harta, uang yang di keluarkan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Hadits.

Menurut Qardawi (2004) definisi zakat adalah sesuatu yang Zaka, Zaka yang berarti tumbuh dan berkembang. Zakat mempunyai makna mensucikan diri dari berbagai sifat buruk manusia. Makna mensucikan diri disebutkan di dalam Al-Quran :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
(Q.S At-Taubah : 103)

Pengelolaan zakat dilaksanakan harus sesuai ketentuan agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan benar. Kewajiban mengeluarkan zakat juga tercantum dalam Hadist Riwayat Bukhari dan muslim

“Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : ... Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka.” (HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ra)

Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pengelolaan Zakat adalah pada saat penerimaan dan penyaluran. Seorang amil harus memiliki Ilmu atau pengetahuan tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah agar dalam pelaksanaan penerimaan dan penyaluran dapat dilakukan dengan benar dan sesuai peruntukannya. Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 secara implisit menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat yang dikenal dengan 8 asnaf antara lain: yaitu orang kafir, miskin amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, dan orang yang berhutang. Amil merupakan bagian dari ke delapan asnaf yang mempunyai andil dalam hal penghimpunan maupun penyaluran zakat.

LAZIS merupakan lembaga ataupun institusi yang dibangun atas dasar amanah oleh masyarakat terhadap suatu organisasi yang secara profesional menghimpun dana zakat. Menurut Triyuwono (2006) Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk dijalankan sebagaimana mestinya sesuai yang diamanahkan. Untuk itu LAZIS menjalankan tugasnya sesuai yang diamanahkan oleh masyarakat. Dalam rangka profesionalitas maka LAZIS dituntut untuk dapat menginformasikan seluruh kegiatan operasional lembaga baik penerimaan, penyaluran dan hingga menghasilkan sebuah informasi keuangan.

Pemerintah mengeluarkan UU 23 tahun 2011 yang secara hukum mengatur mengenai Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) yang bertugas untuk menghimpun dana zakat di Indonesia. Untuk membantu tugas BAZNAS, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah (LAZIS) turut serta

dalam menjalankan penghimpunan maupun penyaluran zakat. Undang-undang yang dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk pengawan terhadap Badan atau lembaga dalam pengelolaan zakat, Infaq dan shadaqah.

Selain peraturan yang dikeluarkan pemerintah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan ketentuan syariah berupa Fatwa-Fatwa tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah yang nantinya memudahkan lembaga untuk melaksanakan penerimaan dan Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah sesuai dengan Ketentuan syariah.

Dalam proses akuntabilitas operasional lembaga wajib menginformasikan laporan keuangan. Penyajian informasi keuangan harus sesuai standar agar laporan yang dihasilkan berkualitas. Untuk itu Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) 109 yang digunakan sebagai pedoman untuk penyajian laporan keuangan LAZIS.

Berbagai studi mengatakan bahwa Potensi zakat di Indonesia sangat besar hingga salah satu diantaranya studi yang dilakukan oleh BAZNAS bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 milyar penelitian berdasarkan Badan Zakat Nasional (BAZNAS) (Perbawa & Abdullah, 2016). Namun realisasi yang penerimaan zakat tidak sesuai dengan yang diharapkan karena kesenjangan dan kesadaran masyarakat terhadap membayar zakat yang masih kurang. Masih tingginya angka kemiskinan merupakan indikator paling nyata dari permasalahan masyarakat yang terus mendesak untuk dilakukannya revitalisasi terhadap lembaga zakat yang ada

menjadi lembaga yang profesional, amanah, dan akuntabel (wediawati 2012).

Berbagai masalah yang terjadi pada lembaga pengelola zakat antara lain (1) sistem pengelolaan zakat di negara menjadi tidak maksimal jumlah Lembaga Amil Zakat yang terlalu banyak, namun hanya sedikit yang terdaftar pada FOZ. 2) mahalnya biaya promosi; 3) rendahnya efektifitas program pedayagunaan zakat 4) rendahnya sinergi antar stakeholder zakat; dan 5) terbatasnya sumberdaya manusia (SDM) amil zakat. (huda, Anggraini et.al, 2014). Penelitian Nikmatunaiyah dan Marliyati (2014) menyatakan sebanyak 70% LAZ yang baru mengikuti standar akuntansi PSAK 109. Permasalahan yang dihadapi LAZ adalah tingginya biaya profesionalisme (57% LAZ) dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat (70% LAZ).

Penelitian Umah. K. (2011) Penerapan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan DPU DT Cabang Semarang belum menggunakan standar PSAK 109. Laporan yang dibuat hanya berupa Laporan Sumber dana Penggabungan Dana, Laporan Penerimaan dan Laporan penggunaan dana, oleh karena itu LAZ DPU DT Cabang Semarang belum di Audit secara syariah dan belum sesuai PSAK 109. Rosyidah, Tri dan Manzilati (2013) menyatakan bahwa masih kurangnya sosialisasi UU 23 tahun 2011 sehingga kurang sinergi antar pelaksanaan di Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) dan pemerintah.

Tabel 1.1.
Potensi penerimaan dan penyaluran Organisasi Pengelola Zakat

Instansi	Penghimpunan		Penyaluran		Daya Serap
	Rp	%	Rp	%	
BAZNAS	92.568.574.079	2,53	77.163.263.785	3,43	61,6 %
BAZNAS Provinsi	644.859.329.420	17,65	342.186.614.275	15,20	
BAZNAS Kab/Kota	876.626.483.800	24,00	568.772.590.869	25,26	
LAZ	2.039.218.862.993	55,82	1.263.512.276.616	56,11	
Total	3.653.273.250.292	100,00	2.251.634.745.545	100,00	Cukup Efektif ¹

Sumber: Dokumen Statistik BAZNAS (2016)

Berdasarkan tabel dokumen statistik BAZNAS 2016 bahwa penghimpunan dan penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah terbanyak melalui LAZ. Jika disimpulkan masyarakat banyak membayar zakat melalui Lembaga sehingga Hal ini menjadi perhatian terhadap semua lembaga amil zakat karena Badan-badan zakat harus mempunyai akuntabilitas yang lebih tinggi dibanding dengan institusi-institusi Islam yang lain karena mereka menjalankan amanah untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat. (Alani & Yacoob, 2011). DPU Daarut Tauhid sebagai salah satu lembaga Zakat Nasional yang telah disahkan oleh pemerintah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti pada LAZIS DPU Daarut Tauhid cabang Yogyakarta dengan mengangkat judul “Strategi Akuntabilitas Penerimaan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (Studi kasus Dompot Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhid Yogyakarta).”

B. Batasan Masalah Penelitian

Akuntabilitas pada lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah Cukup luas untuk itu batasan masalah penelitian menggunakan parameter UU 23 tahun 2011, Fatwa MUI, dan PSAK 109 yang hanya berfokus pada penerimaan, penyaluran serta penyajian laporan keuangan untuk mendukung isi penelitian.

C. Rumusan masalah

Bagaimana strategi DPU Daarut Tauhid Yogyakarta untuk memenuhi akuntabilitas penghimpunan dan penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah sesuai Undang-Undang No. 23 tahun 2011, Fatwa MUI, dan PSAK 109.

D. Tujuan penelitian

1. Menganalisis parameter akuntabilitas DPU DT yogyakarta, menggunakan Undang-undang 23 tahun 2011, Fatwa MUI, PSAK 109
2. Memberikan gambaran strategi DPU DT yogyakarta untuk memenuhi Akuntabilitas penghimpunan dan penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat penelitian secara teoritis

Menambah wawasan terkait Ilmu Akuntansi Zakat baik penerimaan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah.

2. Manfaat Penelitian secara praktik

- a. Memberikan solusi terkait dengan praktik akuntabilitas kepada pihak LAZ.
- b. Memberi masukan kepada pihak regulator yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Majelis Ulama Indonesia dan kementerian Agama Sehingga dapat mengkaji mengevaluasi, mempertimbangkan, dan memperbaiki aturan yang telah dibuat